

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 105/EQ.SHPK/II/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT ARTHA KARYA NUSA  
Alamat : Jl. Veteran Segoromadu No. 10, Ds Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik – Jawa Timur  
No. Izin : 503.09/36/403.64/IUI/2008 Tanggal 19 Mei 2008  
Addendum No. 1/3525/IUI/III/PMDN/2012 Tanggal 24 Januari 2012  
Produk : Finger Joint Laminating, Furniture, dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu.  
Kapasitas Produksi : 40.000 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **8 s.d 10 Januari 2018**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PT Artha Karya Nusa Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dipertahankan dan direvisi menjadi No. 088.2/EQC-VLK/I/2018 yang berlaku sampai dengan 11 Februari 2020

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 7 Februari 2018  
PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 007/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/I/2018

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI**  
**PT ARTHA KARYA NUSA DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SK IUI NOMOR : 503.09/36/403.64/IUI/2008 TANGGAL 19 MEI 2008 ADDENDUM**  
**NO. 1/3525/IUI/III/PMDN/2012 TANGGAL 24 JANUARI 2012**  
**DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 40.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT ARTHA KARYA NUSA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 012/EQI-F090 tanggal 27 Januari 2018;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 012/EQI-F037 tanggal 27 Januari 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 111.2/EQI-F039 tanggal 31 Januari 2018 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 111.2 tanggal 29 Januari 2018 menunjukkan **PT ARTHA KARYA NUSA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT ARTHA KARYA NUSA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 054/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;



5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 095/EQI-F065/I/2014 tanggal 02 Januari 2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT ARTHA KARYA NUSA DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR : 503.09/36/403.64/IUI/2008 TANGGAL 19 MEI 2008 ADDENDUM NO. 1/3525/IUI/III/PMDN/2012 TANGGAL 24 JANUARI 2012 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 40.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**PERTAMA : PT ARTHA KARYA NUSA** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 088.1/EQC-VLK/I/2016 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu



- (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 088.1/EQC-VLK/I/2016 menjadi Nomor : 088.2/EQC-VLK/I/2018.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 31 Januari 2018  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT ARTHA KARYA NUSA, di Gresik;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 088.2/EQC-VLK/I/2018

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

**PT ARTHA KARYA NUSA**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| JENIS SERTIFIKASI     | : Individu   |
| NOMOR IZIN            | : 503.09/36/403.64/IUI/2008; Addendum No. 1/3525/IUI/III/PMDN/2012   |
| TANGGAL               | : 19 Mei 2008; Addendum tanggal 24 Januari 2012  |
| JENIS USAHA           | : Moulding dan Komponen Bahan Bangunan   |
| PRODUK                | : Finger Joint Laminating, Furniture, dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu   |
| LUAS/KAPASITAS        | : 40.000 M <sup>3</sup> /Tahun   |
| LOKASI KABUPATEN/KOTA | : Gresik   |
| ALAMAT                | : Jl. Veteran Segoromadu No. 10, Desa Gending, Kecamatan Kebomas<br>Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur<br>Telp : (031) 3970576 / Email : arthakaryanusa@yahoo.com |

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

**PT EQUALITY INDONESIA**

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

  
PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 12 FEBRUARI 2014  
TANGGAL REVISI : 31 JANUARI 2018

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 11 FEBRUARI 2020

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **PT Artha Karya Nusa**
- b. Nomor & Tanggal SK IUI : 1/3525/IUI/III/PMDN/2012,  
24 Januari 2012
- c. Kapasitas IUI : 40.000 M3 /Tahun
- d. Alamat kantor dan Pabrik. : Jl Veteran Segoromadu No 10 Kelurahan Gending  
Kec Kebomas – Gresik, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : -  
Nomor Fax :  
E-mail :
- f. Pengurus
  - Direktur : Tuan Debet ,ST
  - Komisaris Utama : Tuan Juanda Kurniadi
  - Komisaris : Tuan Tjing Sheng Kurniadi



(3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|-------------------------------------|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | Tidak ada   | -   |
| Pertemuan Pembukaan                 | Tanggal 8 Januari 2018 di Ruang Rapat Kantor PT Artha Karya Nusa, Jl. Veteran Segoromadu No. 10 Kebomas, Gresik - Jatim.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Artha Karya Nusa - Gresik. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen                  | Tanggal 8 -10 Januari 2018<br>- Kantor PT Artha Karya Nusa .<br>- Observasi di Gudang bahan baku.<br>- Observasi di Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016</li> </ul>            |
| Pertemuan Penutupan                 | Tanggal 10 Januari 2018 di Ruang Rapat Kantor PT Artha Karya Nusa.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Artha Karya Nusa atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>  |
| Pengambilan Keputusan               | Tanggal 31 Januari 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Nilai           | Ringkasan Justifikasi   |
|--|-----------------|---|
| <b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>  |                 |   |
| <b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b><br>a. Industri memiliki izin yang sah, dan<br>b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah<br><b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b><br><b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b> |                 |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>   |                 |   |
| <b>1. Verifier 1.1.1.a</b><br>Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.   | <b>MEMENUHI</b> | Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki akta pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Lukas Haridjaja Gani, SH dengan nomor : 12, tanggal 31 Maret 2008. Dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-19551.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 18 April 2008.<br><br>Untuk Akta perubahan terakhir berupa Berita Acara Penambahan Anggaran Dasar dengan nomor : 11, yang diterbitkan oleh Notaris Lukas Haridjaja Gani, SH tanggal 21 Oktober 2015 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0944532.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 23 Oktober. |
| <b>2. Verifier 1.1.1.b</b><br>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri   | <b>MEMENUHI</b> | Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 021-08-P.II/437-56/SIUP/II/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, pada tanggal 10 Maret 2014 dan berlaku sampai 09 Maret 2019. Data dan informasi yang tercantum sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.  |
| <b>3. Verifier 1.1.1.c</b><br>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)  | <b>MEMENUHI</b> | Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki Dokumen izin Gangguan (HO) dengan Nomor : 503.02/27/437.74/2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gresik, pada tanggal 12 April 2013 dan berlaku sampai tanggal 12 April 2018. Dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |
| <b>4. Verifier 1.1.1.d</b><br>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  | <b>MEMENUHI</b> | Auditee telah memiliki Dokumen TDP dengan Nomor : 13.02.1.16.01017 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik tanggal 10 Maret 2014 berlaku sampai dengan 07 Mei 2018. Informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| <b>5. Verifier 1.1.1.e</b><br>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | <b>MEMENUHI</b> | Auditee telah mempunyai Dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 02.713.701.7-612.000 terdaftar tanggal 20 November 2007. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor :  |



|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|   |                       | PEM-121.UP/WPJ.24/KP.0403/2011 tanggal 23 Juni 2011. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : PEM-212.PKP/WPJ.24/KP.0403/2011 tanggal 21 Desember 2011. Informasi yang tercantum dalam NPWP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.   |
| <b>6. Verifier 1.1.1.f</b><br>Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | <b>MEMENUHI</b>       | Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan nomor : 660/194/437.75/2012. Dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL kepada instansi terkait dengan bukti tanda terima Laporan nomor : 1/AKN/Lap UKL-UPL/1/2018 yang diterima oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tertanggal 16 Januari 2018.   |
| <b>7. Verifier 1.1.1.g</b><br>IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                     | <b>MEMENUHI</b>       | Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dengan Nomor : 503.09/36/403.64/IUI/2008, tanggal 19 Mei 2008, kemudian mengalami perubahan berdasarkan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabuapten Gresik terbitlah Izin Usaha Industri Perubahannya dengan Nomor : 1/3525/IUI/III/PMDN/2012, tanggal 24 Januari 2012 dengan Investasi Rp 500.000.000,. Dan perubahan terakhir IUI Nomor : 3/3525/IU-PB/PMDN/2014; Nomor Perusahaan : 1217.2011 berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Februari 2014. masa berlaku selama pabrik beroperasi. Kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. |
| <b>8. Verifier 1.1.1.h</b><br>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).  | <b>Not Applicable</b> | Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>  |                       |  |
| <b>9. Verifier 1.2.1.</b><br>Dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir.   | <b>Not Applicable</b> | Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.  |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (duediligence)</b>   |                       |  |
| <b>10. Verifier 1.2.2.</b><br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir  | <b>Not Applicable</b> | Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.  |
| <b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                          |                       |  |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>11. Verifier 1.3.1.a</b><br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok  | <b>Not<br/>Applicable</b> | Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.  |
| <b>12. Verifier 1.3.1.a</b><br>Internal audit anggota kelompok  | <b>Not<br/>Applicable</b> | Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.  |
| <b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>   |                           |   |
| <b>K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>   |                           |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>   |                           |   |
| <b>13. Verifier 2.1.1.a.</b><br>Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli  | <b>MEMENUHI</b>           | Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemenuhan bahan baku kayu gergajian selama periode audit dilakukan melalui mekanisme perjanjian suplai bahan baku kayu gergajian merbau, dengan PT Wapoga Mutiara Industries dan CV Kharisma Duta Utama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Seluruh pembayaran berdasarkan Invoice dari pemasok dan dilakukan dengan sistem transfer.  |
| <b>14. Verifier 2.1.1.b.</b><br>Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)  | <b>Not<br/>Applicable</b> | Bahan baku yang diterima auditee bukan kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.  |
| <b>15. Verifier 2.1.1.c</b><br>Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | <b>MEMENUHI</b>           | Berdasarkan hasil pemeriksaan, Seluruh penerimaan kayu gergajian yang diterima selama periode Januari 2016 - Desember 2017 telah dilengkapi bukti serah terima pada Tanda Terima dokumen dan pada Nota Perusahaan. Serta telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan.  |
| <b>16. Verifier 2.1.1.d</b><br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | <b>MEMENUHI</b>           | Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan kayu gergajian selama periode Januari 2016 sampai Desember 2017, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO sebanyak 65 dokumen dan Nota Perusahaan sebanyak 33 dokumen. Dokumen SKSHHK-KO diterbitkan oleh petugas GANIS yang sesuai dengan penunjukannya dan masih dalam masa berlaku. Jumlah keeping dan volume dalam dokumen angkutan, telah sesuai dengan laporan LMHHOK dari periode yang sama. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak dilakukan pemisahan bahan baku. |
| <b>17. Verifier 2.1.1.e</b><br>Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang                                       | <b>Not<br/>Applicable</b> | Auditee tidak memakai bahan baku yang berasal kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan  |



|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP   |                       |   |
| <b>18. Verifier 2.1.1.f</b><br>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                     | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan   |
| <b>19. Verifier 2.1.1.g</b><br>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                       | <b>MEMENUHI</b>       | Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh bahan baku yang diterima Auditee selama periode audit berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang masih berlaku. Yaitu PT Wapoga Mutiara Industries dengan Nomor Sertifikat : 081/EQC-VLK/I/2017 berlaku sampai dengan 01 Januari 2020, dan CV. Kharisma Duta Utama dengan Nomor Sertifikat : VLK 00024, berlaku sampai 07 Apr 2023. |
| <b>20. Verifier 2.1.1.g</b><br>Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP                    | <b>Not Applicable</b> | Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pemasok telah memiliki SLK sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S- LK atau DKP. |
| <b>21. Verifier 2.1.1.h</b><br>Dokumen pendukung RPBBI.   | <b>Not Applicable</b> | Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                    |                       |   |
| <b>22. Verifier 2.1.2.a</b><br>Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |
| <b>23. Verifier 2.1.2.b</b><br><i>Bill of Lading</i> (B/L)  | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |
| <b>24. Verifier 2.1.2.c</b><br><i>Packing List</i> (P/L)  | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |
| <b>25. Verifier 2.1.2.d</b><br><i>Invoice</i>   | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |
| <b>26. Verifier 2.1.2.e</b><br>Deklarasi impor  | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |
| <b>27. Verifier 2.1.2.g</b><br>Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)  | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |
| <b>28. Verifier 2.1.2.h</b><br>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | <b>Not Applicable</b> | Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.   |

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| <p><b>29. Verifier 2.1.2.i</b><br/>Bukti penggunaan kayu impor</p>   | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>   |
| <p><b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b></p>  |                                  |  |
| <p><b>30. Verifier 2.1.3.a</b><br/>Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah menerapkan pencatatan pemakaian bahan baku pada setiap proses produksi, yang dapat informasi tentang ketelusuran asal usul bahan baku.</p>   |
| <p><b>31. Verifier 2.1.3.b</b><br/>Laporan produksi hasil olahan.</p>  | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasil produksi auditee dan pemakaian bahan baku selama periode Januari 2016– Desember 2017, menunjukkan kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Rendemen produksi auditee sebesar 75,87 %, menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dengan hasil produksi.</p>  |
| <p><b>32. Verifier 2.1.3.c</b><br/>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>                                   | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi auditee per tahun selama periode audit tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. Dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis produk dalam izin yaitu Moulding, Finger Joint dan Laminating.</p>   |
| <p><b>33. Verifier 2.1.3.d</b><br/>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>   | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>   |
| <p><b>34. Verifier 2.1.3.e</b><br/>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Auditee telah membuat laporan mutasi kayu, untuk kayu gergajian dan kayu moulding. Seluruh proses laporan LMHHOK setiap bulannya telah dilaporkan kepada instansi terkait. Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukungnya, meliputi dokumen angkutan, laporan pemakaian, laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor. Serta terdapat kesetimbangan antara stok, penerimaan serta pengeluaran.</p> |
| <p><b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b></p> |                                  |  |
| <p><b>35. Verifier 2.1.4.a</b><br/>Dokumen S - LK atau DKP</p>   | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>   |
| <p><b>36. Verifier 2.1.4.b</b><br/>Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>                 | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>   |
| <p><b>37. Verifier 2.1.4.c</b><br/>Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>   | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>   |
| <p><b>38. Verifier 2.1.4.d</b><br/>Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>                                     | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>   |



|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| <p><b>39. Verifier 2.1.4.e</b><br/>Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>            | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>  |
| <p><b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b></p>  |                                  |   |
| <p><b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p>  |                                  |   |
| <p><b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b></p>   |                                  |   |
| <p><b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p> |                                  |   |
| <p><b>40. Verifier 3.1.1.</b><br/>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>   | <p><b>Not<br/>Applicable</b></p> | <p>Auditee tidak melakukan penjualan lokal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>   |
| <p><b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b></p>                                   |                                  |   |
| <p><b>41. Verifier 3.2.1.a</b><br/>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>  | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pemenuhan bahan baku, laporan produksi dan laporan mutasi untuk periode Januari 2016 – Desember 2017, seluruh hasil produksi moulding dan finger joint laminating yang ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.</p>                           |
| <p><b>42. Verifier 3.2.1.b</b><br/>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>  | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai kegiatan ekspor produk moulding dan finger joint laminating, selama periode Januari 2016 – Desember 2017 dimana seluruh informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p> |
| <p><b>43. Verifier 3.2.1.c</b><br/><i>Packing list (P/L).</i></p>  | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Packing List yang menyertai kegiatan ekspor produk, selama periode Januari 2016 – Desember 2017 dimana seluruh informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>   |
| <p><b>44. Verifier 3.2.1.d</b><br/><i>Invoice.</i></p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Invoice yang menyertai kegiatan ekspor produk moulding dan finger joint laminating, selama periode Januari 2016 – Desember 2017 dimana seluruh informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>                           |
| <p><b>45. Verifier 3.2.1.e</b><br/>Bill of Lading (B/L).</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p>           | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of lading yang menyertai kegiatan ekspor produk moulding dan finger joint laminating, selama periode Januari 2016 – Desember 2017 dimana seluruh informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>                    |

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| <p><b>46. Verifier 3.2.1.f</b><br/>Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>            | <p><b>MEMENUHI</b></p>       | <p>Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Januari 2016 – Desember 2017, dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 118 lembar. Data/informasi yang terdapat dalam V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice. Tidak ada dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk ekspor produk yang menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. stuffing dilakukan di lokasi gudang PT Artha Karya Nusa yang terdapat digudang ready stock.</p> |
| <p><b>47. Verifier 3.2.1.g</b><br/>Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p>       | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pelaksanaan ekspor periode Januari 2016 - Desember 2017 telah dilengkapi Laporan Surveyor (LS). Dimana pemeriksaan dilakukan dilokasi pabrik Auditee yang tercantum dalam IUI. Realisasi ekspor yang dilakukan Auditee telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur eksportnya.</p>   |
| <p><b>48. Verifier 3.2.1.h</b><br/>Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>                                    | <p><i>Not Applicable</i></p> | <p><i>Auditee bukan sebagai eksportir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</i></p>   |
| <p><b>49. Verifier 3.2.1.i</b><br/>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p> | <p><b>MEMENUHI</b></p>       | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahan baku untuk produk yang diekspor auditee adalah kayu merbau, yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya.</p>   |
| <p><b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal</b></p>  |                              |  |
| <p><b>50. Verifier 3.3.1.</b><br/>Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p>       | <p>Auditee telah melaksanakan pembubuhan tanda V-legal pada produk, tanda V-Legal dibubuhkan pada pada dokumen ekspor Packing List dan Invoice dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>  |
| <p><b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b></p>                                      |                              |  |
| <p><b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b></p>   |                              |  |
| <p><b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>  |                              |  |
| <p><b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b></p>   |                              |  |
| <p><b>51. Verifier 4.1.1.a</b><br/>Pedoman / prosedur K3.</p>  | <p><b>MEMENUHI</b></p>       | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional produksi. Juga telah memiliki Personil penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 02/KEP/AKN/V/2015 tentang Penanggung Jawab Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) PT Artha Karya Nusa yang ditanda tangani oleh Direktur Utama tanggal 25 Mei 2015.</p>  |
| <p><b>52. Verifier 4.1.1.b</b><br/>Implementasi K3</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p>       | <p>Auditee telah menerapkan implementasikan K3 dengan menyediakan fasilitas Alat Pelindung Diri, APAR sebanyak 18 unit APAR yang masih layak pakai, memasang tanda jalur evakuasi serta titik kumpul serta telah menyediakan Kotak P3K dan rambu-rambu K3.</p>   |



|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| <p><b>53. Verifier 4.1.1.c</b><br/>Catatan kecelakaan kerja</p>  | <p><b>MEMENUHI</b></p> | <p>Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja karyawan. Auditee berusaha menekan angka kecelakaan dengan memasang rambu-rambu K3 dan memberikan Alat Pelindung Diri pada setiap pekerja ketika melakukan aktifitas proses produksi.</p>   |
| <p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>   |                        |  |
| <p><b>54. Verifier 4.2.1</b><br/>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>                            | <p><b>MEMENUHI</b></p> | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum membentuk serikat pekerja namun Manajemen telah membuat Surat Keterangan Nomor : 01/SK-AKN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang kebebasan berserikat bagi karyawan yang ditandatangani oleh Direktur yang mengizinkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan.</p> |
| <p><b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt;10 orang.</b></p> |                        |  |
| <p><b>55. Verifier 4.2.2</b><br/>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p> | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dokumen Peraturan Perusahaan auditee terbaru sedang dalam proses pengajuan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Sesuai surat tanda terima Surat berstempel basah, yang dibuat oleh petugas instansi terkait pada tanggal 28 Desember 2017.</p>  |
| <p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b></p>  |                        |  |
| <p><b>56. Verifier 4.2.3</b><br/>Pekerja yang masih dibawah umur</p>   | <p><b>MEMENUHI</b></p> | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap daftar pegawai per bulan Desember 2017, dimana tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda adalah berumur 19 tahun.</p>   |